



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

HARAP KEMBALI  
DOKUMENTASI POU  
SEKRETARAT KABINET

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 perlu dilakukan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme secara tegas;
  - b. bahwa upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber termasuk isi berita majalah *Time* edisi Asia yang terbit tanggal 17 Mei 1999 yang mengindikasikan adanya transfer dana milik mantan Presiden Soeharto di luar negeri;
  - c. bahwa mantan Presiden Soeharto telah berjanji untuk memberikan surat kuasa kepada Jaksa Agung guna mentransfer dana simpanan atas namanya di luar negeri kepada Pemerintah Indonesia;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk melakukan penelitian atas kebenaran transfer uang sebesar US \$ 9 miliar dari bank di Swiss ke Austria atas nama mantan Presiden Soeharto dengan mengeluarkan Instruksi Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

MENGINSTRUKSIKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Kehakiman/Menteri Sekretaris Negara;  
2. Jaksa Agung;

Untuk :

PERTAMA : Meneliti kebenaran adanya transfer uang sebesar US \$ 9 miliar dari Bank di Swiss ke Austria atas nama mantan Presiden Soeharto sebagaimana isi berita majalah *Time* edisi Asia yang terbit tanggal 17 Mei 1999.

KEDUA : Untuk membantu penelitian atas kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibentuk sebuah Tim yang susunan keanggotaan terdiri dari :

Ketua : Prof. DR. H. Muladi, S.H.,  
Menteri Kehakiman/Menteri Sekretaris Negara

Wakil Ketua : H.A. Muhammad Ghalib, S.H.,  
Jaksa Agung

Anggota : a. Prof. DR. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M.,  
Wakil Sekretaris Kabinet

b. Yoseph Suardi Sabda, S.H., LL.M.,  
Kepala Sub Direktorat Pelayanan Hukum, Kejaksaan Agung

c. Prof. DR. Remy Syahdeny, S.H.,  
Anggota Dewan Pakar Departemen Kehakiman

KETIGA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Sebagai langkah awal diinstruksikan kepada Tim untuk menemui, (1) Pemerintah Austria, (2) Pemerintah Swiss, (3) Pimpinan Bank Sentral Austria, (4) Pimpinan Bank Sentral Swiss, serta pejabat-pejabat Austria dan Swiss yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : Meminta bantuan Duta Besar Republik Indonesia di Austria dan di Swiss untuk meneliti kebenaran transfer uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan mempersiapkan kelancaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Meminta bantuan Duta Besar Swiss dan Duta Besar Austria di Jakarta untuk membantu kelancaran pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
- KELIMA : Mengambil langkah-langkah untuk menyerahkan/mentransfer uang simpanan tersebut kepada Pemerintah Indonesia berdasarkan surat kuasa mantan Presiden Soeharto kepada Jaksa Agung, apabila hasil penelitian dimaksud ternyata benar.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden paling lambat tanggal 10 Juni 1999.

Instruksi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

Widodo